



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Ersat Kamal Alias Kamal Bin Rusli;
- 2. Tempat lahir : Nanga Dangan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Oktober 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan, RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Nanga Dangan, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ersat Kamal Alias Kamal Bin Rusli ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Ersat Kamal Alias Kamal Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Lambertus Yoan, S.H. dan Uundri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Kapuas berdasarkan penetapan Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"**, sebagaimana melanggar *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra (BH) warna hitam motif warna merah muda dan warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk "ESSEN XXL".

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* ditemukan robekan lama pada liang vagina Anak Korban yang membuktikan bahwa Anak Korban bukanlah perawan, dimana Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang lain, dimana Terdakwa adalah selingkuhannya;
- Bahwa Anak Korban telah salah pergaulan sebelumnya dan telah sering terjerumus pada kenakalan remaja (*free sex*);
- Bahwa tindakan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah tindakan mau sama mau karena antara Terdakwa dengan Anak Korban berstatus pacaran;
- Bahwa dari pihak Terdakwa maupun keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara initelah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban (**Terdakwa**) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berkenalan, lalu mulai berhubungan komunikasi lewat handphone sampai akhirnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menjalin hubungan asmara / pacaran. Selanjutnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI janjian untuk ketemuan, lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban (**Terdakwa**) meminta izin pergi keluar rumah kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO dengan alasan mau mengantar barang dan Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO pun mengizinkan Anak Korban (**Terdakwa**) untuk keluar rumah. Kemudian Anak Korban (**Terdakwa**) pergi keluar rumah dan langsung menuju ke depan gang rumah Anak Korban (**Terdakwa**), lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menjemput Anak Korban (**Terdakwa**) di depan gang rumah Anak Korban (**Terdakwa**). Setelah Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSLI bertemu, lalu Anak Korban **(Terdakwa)** dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pergi jalan-jalan keliling kota sintang sampai dengan sekira pukul 00.00 wib Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membawa Anak Korban **(Terdakwa)** ke Penginapan Imbun yang beralamat di Jl. Y.C Oevang Oeray Baning Kota Sintang. Sesampainya di penginapan tersebut Anak Korban **(Terdakwa)** dibawa masuk oleh Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam kamar nomor 108 dan Anak Korban **(Terdakwa)** melihat di dalam kamar tersebut ada orang yang merupakan sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO. Kemudian saat Anak Korban **(Terdakwa)** dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban **(Terdakwa)** dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ngobrol-ngobrol sampai sekira pukul 02.00 wib, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengajak Anak Korban **(Terdakwa)** pergi keluar mencari makan. Selanjutnya pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dengan Anak Korban **(Terdakwa)** kembali ke Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu tidak ada orang di kamar tersebut, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung mengajak Anak Korban **(Terdakwa)** untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban **(Terdakwa)** melihat ponsel masing-masing, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada berkata kepada Anak Korban **(Terdakwa)** **“BARING SINILAH YANG”**, dan Anak Korban **(Terdakwa)** pun mendekat ke tubuh Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengatakan kepada Anak Korban **(Terdakwa)** **“KENAPA KAU CANTEK YANG?”** namun saat itu Anak Korban **(Terdakwa)** tidak ada menjawab dan hanya tersipu malu, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada menciumi pipi, kening, bibir Anak Korban **(Terdakwa)** sambil memeluk Anak Korban **(Terdakwa)** dan meremas payudara Anak Korban **(Terdakwa)**. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengajak Anak Korban **(Terdakwa)** bersetubuh dengan mengatakan **“MAU GAK?”**, namun Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melihat Anak Korban

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	





(Terdakwa) hanya diam sambil mengangguk, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengatakan **“BUKA YA?”** dan dijawab Anak Korban (Terdakwa) **“BUKA LAH”**. Mendengar hal tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung membuka baju Anak Korban (Terdakwa) sekaligus BH (bra) Anak Korban (Terdakwa), lalu Anak Korban (Terdakwa) membuka celana dan celana dalam Anak Korban (Terdakwa). Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menindahi badan Anak Korban (Terdakwa) dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam alat kelamin Anak Korban (Terdakwa) sehingga seketika itu Anak Korban (Terdakwa) merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban (Terdakwa). Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI secara turun-naik sampai sekira 5 menit berselang, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI di bagian perut Anak Korban (Terdakwa). Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar 108 penginapan tersebut untuk membersihkan diri. Setelah Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI selesai membersihkan diri, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menyuruh Anak Korban (Terdakwa) untuk membersihkan diri dan Anak Korban (Terdakwa) pun membersihkan diri pada kamar mandi tersebut. Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berkata kepada Anak Korban (Terdakwa) **“AKU NDAK BAKALAN NINGGALIN KAU”** dan anak korban menjawab **“IYA”**, lalu tidak lama berselang sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO datang dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI bersama dengan Anak Korban (Terdakwa) pun beristirahat di kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib, di tempat yang sama yaitu di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO sedang keluar dan hanya ada Anak Korban **(Terdakwa)** dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berdua saja di kamar tersebut. Kemudian anak Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI kembali mengajak Anak Korban **(Terdakwa)** untuk berhubungan badan dengan berkata kepada Anak Korban **(Terdakwa)** **“YOK LAH YANG”** dan Anak Korban **(Terdakwa)** hanya mengganggukan kepala karena Anak Korban **(Terdakwa)** juga sudah timbul hasrat nafsu untuk bersetubuh dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Melihat hal tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membuka celana dan celana dalam punya Anak Korban **(Terdakwa)**, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membuka celana dan celana dalam Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menindahi badan Anak Korban **(Terdakwa)** dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam alat kelamin Anak Korban **(Terdakwa)**. Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI secara turun naik, yang mana saat itu Anak Korban **(Terdakwa)** juga menikmati persetubuhan tersebut sampai sekira 5 menit berselang, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI di bagian perut Anak Korban **(Terdakwa)**. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dengan Anak Korban **(Terdakwa)** membersihkan diri masing-masing di dalam kamar mandi yang ada pada kamar nomor 108 tersebut, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban **(Terdakwa)** menggunakan pakaiannya masing-masing. Selanjutnya Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO mendatangi Anak Korban **(Terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu Anak Korban **(Terdakwa)** sedang bersama dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI sehingga Ibu dari Anak Korban yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO langsung menanyakan kepada Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban **(Terdakwa)** **“SEDANG APA DI PENGINAPAN TERSEBUT?”**. Kemudian Anak Korban **(Terdakwa)** pun menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban **(Terdakwa)** dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO, selain itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pun juga mengakui perbuatannya kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO. Namun saat itu Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO belum langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dikarenakan Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO masih menunggu Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) untuk datang dari luar kota. Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2024, saat Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) sudah berada di Sintang, lalu Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) memutuskan agar perbuatan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **(Terdakwa)** harus diselesaikan secara hukum positif, sehingga saat itu juga perbuatan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **(Terdakwa)** tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dalam melakukan perbuatannya menggunakan Tipu Muslihat / Serangkaian Kebohongan / Bujuk Rayu yaitu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berkata kepada Anak Korban **(Terdakwa)** **“KENAPA KAU CANTEK YANG?”**, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada menciumi pipi, kening, bibir Anak Korban **(Terdakwa)** sambil memeluk Anak Korban **(Terdakwa)** dan meremas payudara Anak Korban **(Terdakwa)**. Selain itu Terdakwa ada juga mengatakan **“BARING SINILAH YANG”** dengan maksud agar Anak Korban **(Terdakwa)** berbaring di samping Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada berkata kepada Anak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban **(Terdakwa)** dengan mengatakan **“AKU NDAK BAKALAN NINGGALIN KAU”**;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Detasemen Kesehatan Wilayah 12 04 01 Rumah Sakit TK IV 12 07 02 Sintang Nomor : 37 / VI/ 2024 yang dibuat di Sintang dan ditanda tangani oleh dr. ASTHARIE ZULKARNAIN selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan berusia dua belas tahun ditemukan robekan lama pada arah jam lima akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2852/IST/2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sebelas, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan di Sungai Raya pada tanggal Lima Agustus Dua Ribu Sebelas. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut **diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban (Terdakwa)**, yang bersangkutan yaitu Anak Korban **(Terdakwa)** masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6105012712090054 yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik (barcode) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan pada tanggal 19-11-2021, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan pada tanggal 05-08-2011. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut **diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban (Terdakwa)**, yang bersangkutan yaitu Anak Korban **(Terdakwa)** masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inilah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban (**Terdakwa**) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berkenalan, lalu mulai berhubungan komunikasi lewat handphone sampai akhirnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menjalin hubungan asmara / pacaran. Selanjutnya Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI janji untuk ketemuan, lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban (**Terdakwa**) meminta izin pergi keluar rumah kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO dengan alasan mau mengantar barang dan Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO pun mengizinkan Anak Korban (**Terdakwa**) untuk keluar rumah. Kemudian Anak Korban (**Terdakwa**) pergi keluar rumah dan langsung menuju ke depan gang rumah Anak Korban (**Terdakwa**), lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menjemput Anak Korban (**Terdakwa**) di depan gang rumah Anak Korban (**Terdakwa**). Setelah Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI bertemu, lalu Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pergi jalan-jalan keliling kota sintang sampai dengan sekira pukul 00.00 wib Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membawa Anak Korban (**Terdakwa**) ke Penginapan Imbun yang beralamat di Jl. Y.C Oevang Oeray Baning Kota Sintang. Sesampainya di penginapan tersebut Anak Korban (**Terdakwa**) dibawa masuk oleh Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam kamar nomor 108 dan Anak Korban (**Terdakwa**) melihat di dalam kamar tersebut ada orang yang merupakan sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO. Kemudian saat Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ngobrol-ngobrol sampai sekira pukul 02.00 wib, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengajak Anak Korban (**Terdakwa**) pergi keluar mencari makan. Selanjutnya pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dengan Anak Korban (**Terdakwa**) kembali ke Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu tidak ada orang di kamar tersebut, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung mengajak Anak Korban (**Terdakwa**) untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban (**Terdakwa**) melihat ponsel masing-masing, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada berkata kepada Anak Korban (**Terdakwa**) "**BARING SINILAH YANG**", dan Anak Korban (**Terdakwa**) pun mendekat ke tubuh Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengatakan kepada Anak Korban (**Terdakwa**) "**KENAPA KAU CANTEK YANG?**" namun saat itu Anak Korban (**Terdakwa**) tidak ada menjawab dan hanya tersipu malu, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada menciumi pipi, kening, bibir Anak Korban (**Terdakwa**) sambil memeluk Anak Korban (**Terdakwa**) dan meremas payudara Anak Korban (**Terdakwa**). Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengajak Anak Korban (**Terdakwa**) bersetubuh dengan mengatakan "**MAU GAK?**", namun Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melihat Anak Korban (**Terdakwa**) hanya diam sambil mengangguk, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengatakan "**BUKA YA?**" dan dijawab Anak Korban (**Terdakwa**) "**BUKA LAH**". Mendengar hal tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung membuka baju Anak Korban (**Terdakwa**) sekaligus BH (bra) Anak Korban (**Terdakwa**), lalu Anak Korban (**Terdakwa**) membuka celana dan celana dalam Anak Korban (**Terdakwa**). Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



menindahi badan Anak Korban (**Terdakwa**) dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam alat kelamin Anak Korban (**Terdakwa**) sehingga seketika itu Anak Korban (**Terdakwa**) merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban (**Terdakwa**). Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI secara turun-naik sampai sekira 5 menit berselang, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI di bagian perut Anak Korban (**Terdakwa**). Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar 108 penginapan tersebut untuk membersihkan diri. Setelah Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI selesai membersihkan diri, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menyuruh Anak Korban (**Terdakwa**) untuk membersihkan diri dan Anak Korban (**Terdakwa**) pun membersihkan diri pada kamar mandi tersebut. Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berkata kepada Anak Korban (**Terdakwa**) **"AKU NDAK BAKALAN NINGGALIN KAU"** dan anak korban menjawab **"IYA"**, lalu tidak lama berselang sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO datang dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI bersama dengan Anak Korban (**Terdakwa**) pun beristirahat di kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib, di tempat yang sama yaitu di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu sepupu dari Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang bernama Anak Saksi RIZKI RAMADHAN Bin IDAN YANTO sedang keluar dan hanya ada Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI berdua saja di kamar tersebut. Kemudian anak Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI kembali mengajak Anak Korban (**Terdakwa**) untuk berhubungan badan dengan berkata kepada Anak Korban (**Terdakwa**) **"YOK LAH YANG"** dan Anak Korban (**Terdakwa**) hanya mengganggukan kepala karena Anak Korban (**Terdakwa**) juga sudah timbul hasrat nafsu untuk

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2





bersetubuh dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Melihat hal tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membuka celana dan celana dalam punya Anak Korban (**Terdakwa**), lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI membuka celana dan celana dalam Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI. Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menindahi badan Anak Korban (**Terdakwa**) dan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ke dalam alat kelamin Anak Korban (**Terdakwa**). Kemudian Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI secara turun naik, yang mana saat itu Anak Korban (**Terdakwa**) juga menikmati persetubuhan tersebut sampai sekira 5 menit berselang, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI di bagian perut Anak Korban (**Terdakwa**). Setelah itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dengan Anak Korban (**Terdakwa**) membersihkan diri masing-masing di dalam kamar mandi yang ada pada kamar nomor 108 tersebut, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban (**Terdakwa**) menggunakan pakaiannya masing-masing. Selanjutnya Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO mendatangi Anak Korban (**Terdakwa**) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar Nomor 108 pada Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu Anak Korban (**Terdakwa**) sedang bersama dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI sehingga Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO langsung menanyakan kepada Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI dan Anak Korban (**Terdakwa**) "**SEDANG APA DI PENGINAPAN TERSEBUT?**". Kemudian Anak Korban (**Terdakwa**) pun menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban (**Terdakwa**) dengan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO, selain itu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI pun juga mengakui perbuatannya kepada Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO. Namun

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	





saat itu Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO belum langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dikarenakan Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi SITI SUMARNI Binti MULYONO masih menunggu Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) untuk datang dari luar kota. Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2024, saat Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) sudah berada di Sintang, lalu Ayah dari Anak Korban yang bernama Saksi BUDI ARDANI Bin ARMAN (alm) memutuskan agar perbuatan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**Terdakwa**) harus diselesaikan secara hukum positif, sehingga saat itu juga perbuatan Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**Terdakwa**) tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (**Terdakwa**) tersebut, Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI juga ada melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI mengatakan kepada Anak Korban (**Terdakwa**) "**KENAPA KAU CANTEK YANG?**" namun saat itu Anak Korban (**Terdakwa**) tidak ada menjawab dan hanya tersipu malu, lalu Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI ada menciumi pipi, kening, bibir Anak Korban (**Terdakwa**) sambil memeluk Anak Korban (**Terdakwa**) dan meremas payudara Anak Korban (**Terdakwa**), hal tersebut Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI lakukan juga agar merangsang hasrat nafsu yang ada pada diri Anak Korban (**Terdakwa**);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2852/IST/2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sebelas, atas nama (**ANAK KORBAN**) dilahirkan di Sungai Raya pada tanggal Lima Agustus Dua Ribu Sebelas. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban (**Terdakwa**), yang bersangkutan yaitu Anak Korban (**Terdakwa**) masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6105012712090054 yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik (barcode) oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan pada tanggal 19-11-2021, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan pada tanggal 05-08-2011. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban (Terdakwa), yang bersangkutan yaitu Anak Korban **(Terdakwa)** masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. (ANAK KORBAN) (Anak Korban)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar nomor 108 di Penginapan Imbun Jl. YC. Oevang Oeray Desa/Kel Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kemudian kejadian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10 00 WIB di tempat yang sama;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali nya dengan cara Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "YANG NGAPA KAU CANTEK" namun Anak Korban tidak ada menjawab dan hanya tersipu malu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk baring dengan berkata "SINI BAH YANG BARING DEKAT AKU SINI" kemudian Anak Korban pun mendekati Terdakwa lalu baring di samping nya kemudian Terdakwa membuka baju nya dan Anak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Korban tidak ada bertanya kenapa Terdakwa membuka bajunya lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja sambil Anak Korban melihat ponsel Anak Korban kemudian membuka baju Anak Korban dan BH (bra) Anak Korban kemudian membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) dan Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit selesai berhubungan badan Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air mani) dimana karena pada saat Terdakwa menindih dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban melihat layar ponsel Anak Korban, setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar penginapan tersebut untuk membersihkan diri setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri dan Anak Korban pun membersihkan diri ke kamar mandi tersebut dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AKU NDAK BAKALAN NINGGALIN KAU" dan Anak Korban menjawab "IYA". Kemudian pada kejadian yang kedua kalinya Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk berhubungan badan dengan cara berkata kepada Anak Korban "YOK LAH" dan Anak Korban hanya mengganggukan kepala karena Anak Korban juga sudah timbul hasrat nafsu Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam punya Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kemudian langsung memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) lalu menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik dan Anak Korban juga menikmati nya sekitar 5 (lima) menit selesai dan Anak Korban tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dimana, kemudian kami berdua masing-masing membersihkan diri ke kamar mandi dan menggunakan celana masing-masing;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina);
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "YANG NGAPA KAU CANTEK" dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "AKU NDAK BAKALAN NINGGALIN KAU";

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa ini Anak Korban merasa malu;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar Nomor 108 Penginapan Imbun Jalan YC. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kronologis peristiwa yang Saksi ketahui adalah berawal pada hari Jumat 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB anak Anak Korban ijin kepada Saksi mengantar barang di tempat temannya, namun temannya menunggu didepan gang Saksi. Lalu setelah Saksi tunggu-tunggu sekitar pukul 23.00 Wib tidak pulang pulang Akhimya Saksi pergi mencari Anak Korban sampai sekitar pukul 04.00 WIB namun tidak ketemu juga. Setelah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi meminta teman Anak Korban untuk menanyakan dimana keberadaan Anak Korban, lalu teman Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban berada di penginapan imbun. Kemudian Saksi langsung pergi ke penginapan Imbun, lalu setelah sampai dipenginapan imbun, Saksi mendapati Anak Korban berada didalam kamar penginapan imbun dan Terdakwa berada diluar kamar sedang bersantai Kemudian ketika turun dari penginapan Anak Korban mengaku kepada Saksi jika Anak Korban sudah berhubungan badan layaknnya suami istri dengan Terdakwa. Lalu Saksi naik lagi ke atas penginapan dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan kepada Anak Korban sewaktu dipenginapan, akhirnya Terdakwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



mengakui jika sudah berhubungan badan seperti suami istri dengan Anak Korban Kemudian Saksi membawa Terdakwa kerumah Saksi selama 3 (tiga) hari untuk bermusyawarah sambil menunggu suami Saksi yang lagi bekerja di kota Pontianak Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Suami Saksi yaitu Saksi Budi pulang kerumah. Lalu langsung saat itu juga kami musyawarahkan/mediasi kepada pihak keluarga Terdakwa karena dalam musyawarah/mediasi tersebut tidak terdapat titik temu akhirnya sesuai kesepakatan bahwa kejadian tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Sintang guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi tidak berani untuk mengambil keputusan tindak lanjutnya bagaimana, dikarenakan pada saat kejadian tersebut, suami Saksi sedang bertugas atau bekerja di luar kota. Akhirnya Saksi harus menunggu suami Saksi pulang terlebih dahulu dan suami Saksi pulang ke sintang pada tanggal 03 Juni 2024;
- Bahwa pada saat musyawarah/mediasi tersebut pihak keluarga dari Terdakwa ingin menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, namun karena Anak Korban masih kecil, maka Saksi bersama suami Saksi tidak mau menikahkan Anak Korban. Karena tidak ada jalan keluar atau jalan lain. akhirnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak bahwa kejadian tersebut dilanjutkan ke proses hukum;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dengan Terdakwa baru berpacaran selama 1 (satu) minggu dan itupun Saksi baru mengenal dengan Terdakwa pada saat kejadian Saksi menjemput Anak Korban di Penginapan Imbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku Anak Korban dengan Terdakwa, pada saat berpacaran, karena pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membiarkan hubungan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dikarenakan Saksi juga tidak mengetahui jika Anak Korban memiliki pacar atau menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa ini Anak Korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar Nomor 108 Penginapan Imbun Jalan YC. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat di setubuhi yaitu 12 tahun dan baru lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian yang Saksi ketahui adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB istri Saksi menghubungi Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota dan menanyakan Saksi kapan pulang ke Sintang karena ada masalah kemudian Saksi menjawab kemungkinan hari Senin pagi lalu istri Saksi memberitahu Saksi untuk secepatnya pulang dan istri Saksi tidak ada memberitahu masalah karena takut Saksi kepikiran kemudian tidak lama setelah itu istri Saksi meghubungi Saksi kembali dan memberitahu Saksi bahwa anak Saksi Anak Korban (**Anak Korban**) sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bemama Terdakwa kemudian berkata kepada istri Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa masalah ini harus di bawa ke Hukum, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Saksi datang dari luar kota dan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama istri Saksi dan keluarga dari pihak Terdakwa berkumpul untuk bermusyawarah/mediasi menyelesaikan masalah yang telah terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa. Namun dikarenakan dalam musyawarah/Mediasi tersebut tidak ada titik temu, akhirnya Saksi bersama istri Saksi memutuskan untuk melanjutkan kejadian tersebut ke proses hukum yang berlaku kemudian Terdakwa dilaporkan dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Sintang guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada tanggal 01 juni 2024 pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja diluar kota, kemudian mengapa tidak dilaporkan pada tanggal 01 Juni 2024 dikarenakan istri Saksi maunya harus menunggu Saksi pulang terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bagaimana kelanjutan atas kejadian tersebut. Lalu karena Saksi pulang ke sintang pada tanggal 03 Juni 2024 dan pada hari itu juga tidak ada tilik lemu dalam musyawarah/mediasi, akhirnya pada tanggal 03 Juni 2024 baru Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dengan Terdakwa baru berpacaran selama 1 (satu) minggu dan itupun Saksi baru mengenal dengan Terdakwa pada saat kejadian Saksi menjemput Anak Korban di Penginapan Imbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku Anak Korban dengan Terdakwa, pada saat berpacaran, karena pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membiarkan hubungan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dikarenakan Saksi juga tidak mengetahui jika Anak Korban memiliki pacar atau menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa ini Anak Korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI 4**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



di kamar Nomor 108 Penginapan Imbun Jalan YC. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat di setubuhi yaitu 12 tahun dan baru lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa kronologi peristiwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu 01 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ibu dari Anak Korban atau yang biasa Saksi panggil Bunda menghubungi Saksi untuk bantu mencari Anak Korban karena Anak Korban belum pulang kerumah dari kemarin malam kemudian Saksi mencoba menghubungi dengan menchat Anak Korban dengan berkata "DIMANA, AKU MAU CERITA" lalu dibalas Anak Korban "AKU TEMPAT TEMAN SINI LAH" kemudian Anak Korban langsung mengirimkan lokasi tempat dirinya berada saat itu kemudian Anak Korban bertanya lagi kepada Saksi "SAMA SIAPA, SENDIRI KAH?" lalu Saksi balas "SENDIRI, DIMANA NIH, AKU NDAK TAU TEMPAT lalu Anak Korban menjawab "AKU TUNGGU DI CAFE MAMO" lalu Saksi membalas "SAMA SIAPA KAU, RAMAI KAH? CEWEK ATAU COWOK" dan di balas lagi oleh Anak Korban (**Anak Korban**) "SAMA TEMAN, POKOKNYA RAMAI" lalu Saksi jawab "OTW" kemudian Saksi langsung memberitahu ibunya dan memberikan *shareloc* yang dikirim oleh Anak Korban yang tempatnya yatu Penginapan Imbun Jalan YC. Oevang Oeray, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kemudian ibu Anak Korban, Saksi dan Sdri. Nini langsung pergi ketempat tersebut dan sesampai di penginapan Imbun kami menemukan Anak Korban yang pada saat itu duduk dalam kamar sementara Terdakwa di teras kamar kemudian ibu Anak Korban dan kami membawa Anak Korban pulang, ketika turun dari penginapan Anak Korban mengaku kepada kami bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Lalu kami naik lagi ke atas penginapan dan menanyakan langsung kepada Terdakwa apa benar sudah menyetubuhi Anak Korban pada saat dipenginapan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui jika sudah berhubungan badan seperti suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* pada Detasemen Kesehatan Wilayah 12 04 01 Rumah Sakit TK IV 12 07 02 Sintang Nomor : 37 / VII/ 2024 yang dibuat di Sintang dan ditanda tangani oleh dr. ASTHARIE ZULKARNAIN selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan berusia dua belas tahun ditemukan robekan lama pada arah jam lima akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2852/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan di Sungai Raya pada tanggal 5 Agustus 2011;
3. Kartu Keluarga No. 6105012712090054 yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik (*barcode*) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang dikeluarkan pada tanggal 19-11-2021, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan pada tanggal 05-08-2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban alau yang biasa Terdakwa panggil Eca;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Anak Korban sekitar seminggu yang lalu dan kami berdua berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 04.00 WIB dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB di kamar nomo 108 Penginapan Imbun Jl. YC. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan/persetubuhan terhadap Anak Korban baru dua kali saja dan tempat yang sama namun di waktu yang berbeda;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur dari Anak Korban namun Anak Korban mengaku masih sekolah kelas 2 SMP dan masih anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menciumi pipi, kening, bibir sambil memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa pegang dan remas-remas payudara Anak Korban untuk merangsangnya sambil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan bilang "MAU GAK?" dan Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam dan mengangguk lalu Terdakwa bilang "BUKA YA?" dan dijawab Anak Korban "BUKA LAH", lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian dilanjutkan membuka celana dalam dan celana panjang Anak Korban secara bersamaan hingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Anak Korban dengan posisi baring diatas Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar sehingga Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan air mani diperut Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua kalinya Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "YOKLAH YANG" dan Anak Korban menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan membuka celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sudah semingguan, lalu kami ada janji ketemuan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban didepan gang rumahnya dan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota Sintang kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan Imbun yang berada di Jl. YC. Oevang Deray Kel/Desa Baning

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2





Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kemudian setelah sampai dipenginapan, Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam kamar nomor 108 dan mengajaknya ngobrol ngobrol sekitar jam 02.00 WIB. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan, setelah makan dilanjutkan jalan-jalan lagi dan kembali ke penginapan sekitar jam 03.30 WIB. Kemudian setelah sampai dikamar, kami bermain handphone masing lalu Terdakwa mengajak Anak Korban baring didekat Terdakwa dengan mengatakan "BARING SINILAH YANG" lalu Anak Korban baring didekat Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban untuk merangsangnya sambil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan bilang "MAU GAK? dan Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam dan mengangguk lalu Terdakwa bilang "BUKA YA?" dan dijawab Anak Korban "BUKA LAH" lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian dilanjutkan membuka celana dalam dan celana Panjang Anak Korban secara bersamaan hingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang sudah legang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Anak Korban dengan posisi baring diatas Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar sehingga Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan air mani diperut Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB ditempat yang sama Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "YOKLAH YANG dan Anak Korban menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan membuka celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa pada saat dan setelah melakukan hubungan tersebut Terdakwa merasakan nikmat dan puas;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan karena pada saat melakukan persetubuhan lampu kamar dimatikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU CANTEK YANG" sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa ada mengajak Anak Korban baring didekat Terdakwa dengan mengatakan "BARING SINILAH YANG" lalu Anak Korban baring didekat Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban untuk merangsangnya sambil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "MAU GAK?" dan Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam dan mengangguk lalu Terdakwa bilang "BUKA YA? dan dijawab Anak Korban "BUKA LAH";
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban dan Terdakwa terpancing hawa nafsu dan merasa ada kesempatan karena pada saat dikamar dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang ataupun barang kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan/persetubuhan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan, karena kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai Bra (BH) warna hitam motif warna merah muda dan warna cokelat;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk "ESSEN XXL".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih dibawah umur;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 Juni 2024, setelah dilaporkan oleh keluarga Anak Korban. Laporan ini diajukan karena pihak keluarga Anak Korban memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses hukum setelah mediasi yang dilakukan sebelumnya tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun, yang dimulai dengan komunikasi melalui telepon dan berlanjut dengan pertemuan langsung. Hubungan ini berlangsung selama sekitar satu minggu sebelum peristiwa persetubuhan terjadi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya setelah Anak Korban meminta izin kepada Saksi Siti Sumarni selaku ibunya untuk pergi keluar. Selanjutnya, Terdakwa membawa korban berjalan-jalan hingga akhirnya menuju ke sebuah Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa dan Anak Korban berada di kamar sebuah penginapan yang bernama Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari tersebut terjadi tindakan persetubuhan sebanyak 2 (dua kali, masing-masing pada pukul 04.00 WIB dan 10.00 WIB dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban baring didekat Terdakwa dengan mengatakan "BARING SINILAH YANG" lalu Anak Korban baring didekat Terdakwa, setelah Anak Korban baring kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU CANTEK YANG?", setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban untuk merangsangnya sambil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan bilang "MAU GAK? dan Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam dan mengangguk lalu Terdakwa bilang "BUKA YA?" dan dijawab Anak Korban "BUKA LAH" lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian dilanjutkan membuka celana dalam dan celana Panjang Anak Korban secara bersamaan hingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang sudah legang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



goyangkan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Anak Korban dengan posisi baring diatas Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar sehingga Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan air mani diperut Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB ditempat yang sama Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "YOKLAH YANG dan Anak Korban menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan membuka celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Detasemen Kesehatan Wilayah 12 04 01 Rumah Sakit TK IV 12 07 02 Sintang Nomor : 37 / VI/ 2024 yang dibuat di Sintang dan ditanda tangani oleh dr. ASTHARIE ZULKARNAIN selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan berusia dua belas tahun ditemukan robekan lama pada arah jam lima akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2852/IST/2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sebelas, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan di Sungai Raya pada tanggal Lima Agustus Dua Ribu Sebelas. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban **(Terdakwa)**, yang bersangkutan yaitu Anak Korban **(Terdakwa)** masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6105012712090054 yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik (*barcode*) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan pada tanggal 19-11-2021, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan pada tanggal 05-08-2011. Dimana dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui pada saat pertama kalinya Terdakwa ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban **(Terdakwa)**, yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yaitu Anak Korban (**Terdakwa**) masih belum dewasa yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ersat Kamal alias Kamal bin Rusli dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2





dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terbukti. Bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tersebut tujuannya adalah untuk melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (*coitus*) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke-2 (kedua) dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal yang sama namun di waktu yang berbeda

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 1 Juni 2024, di kamar sebuah penginapan yang bernama Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada pukul 04.00 WIB dan 10.00 WIB dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya setelah Anak Korban meminta izin kepada Saksi Siti Sumarni selaku ibunya untuk pergi keluar. Selanjutnya, Terdakwa membawa korban berjalan-jalan hingga akhirnya menuju ke sebuah Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa dan Anak Korban berada di kamar sebuah penginapan yang bernama Penginapan Imbun yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Desa/Kel Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban baring didekat Terdakwa dengan mengatakan "BARING SINILAH YANG" lalu Anak Korban baring didekat Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban untuk merangsangnya sambil mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan bilang "MAU GAK? dan Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam dan mengangguk lalu Terdakwa bilang "BUKA YA?" dan dijawab Anak Korban "BUKA LAH" lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian dilanjutkan membuka celana dalam dan celana Panjang Anak Korban secara bersamaan hingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang sudah legang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Anak Korban dengan posisi baring diatas Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar sehingga Terdakwa cabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan air mani diperut Anak Korban;
2. Kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB ditempat yang sama Terdakwa memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "YOKLAH YANG dan Anak Korban menganggukkan kepalanya, kemudian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan membuka celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasa akan keluar lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didalam kamar penginapan sebanyak 2 (dua) telah menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian persetubuhan yang diutarakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengatakan “kenapa kau cantik yang” kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan niat agar Anak Korban tidak menolak dan mau untuk diajak bersetubuh dengan Terdakwa di kamar penginapa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengatakan “mari baring lah sini” “buka ya?” dan sebagainya juga merupakan salah satu perbuatan untuk membujuk anak supaya Terdakwa dapat dengan mudah dan leluasa mensetubuhi Anak Korban karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban dibuat agar dapat menuruti kehendak Terdakwa dan tidak bergerak melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan berusia dua belas tahun ditemukan robekan lama pada arah jam lima akibat kekerasan tumpul pada liang vagina. Sehingga dari hasil *visum et repertum* tersebut tersebut dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi persetubuhan karena telah didapati adanya robekan pada vagina Anak Korban akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2852/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan di Sungai Raya pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Kartu Keluarga No. 6105012712090054 yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barcode) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang dikeluarkan pada tanggal 19-11-2021, atas nama **(ANAK KORBAN)** dilahirkan pada tanggal 05-08-2011 dapat diketahui jika pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) untuk memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* ditemukan robekan lama pada liang vagina Anak Korban yang membuktikan bahwa Anak Korban bukanlah perawan, dimana Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang lain, dimana Terdakwa adalah selingkuhannya;
- Bahwa Anak Korban telah salah pergaulan sebelumnya dan telah sering terjerumus pada kenakalan remaja (*free sex*);
- Bahwa tindakan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah tindakan mau sama mau karena antara Terdakwa dengan Anak Korban berstatus pacaran;
- Bahwa dari pihak Terdakwa maupun keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan berdasarkan pertimbangan bahwa sebenarnya Terdakwa dengan Anak Korban ini memiliki hubungan pacaran dan persetubuhan tidak dilakukan dalam keadaan pemaksaan atau ancaman kekerasan melainkan suka sama suka, pun sebenarnya Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya dan siap untuk berdamai dan menikahi Anak Korban namun pihak keluarga dari Anak Korban tidak bersedia untuk berdamai dan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pidana yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai Bra (BH) warna hitam motif warna merah muda dan warna cokelat;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk "ESSEN XXL".

Yang telah disita dari Saksi Siti Sumarni selaku ibu kandung dari Anak Korban, dan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, namun mengingat adanya potensi trauma psikologis yang ditimbulkan apabila barang-barang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



tersebut dikembalikan kepada korban maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap barang bukti tersebut akan lebih patut untuk tidak dikembalikan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang.-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERSAT KAMAL alias KAMAL Bin RUSLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai Bra (BH) warna hitam motif warna merah muda dan warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk “ESSEN XXL”.

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Andi Pambudi Utomo, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Paraf	K M	H A 1	H A 2